



PUTUSAN

Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SATRIA ALIAS TRIA BIN ZAIRUN;**  
Tempat lahir : Pangkalpinang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Suka Damai RT.005 Kelurahan/Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah (berdasarkan KTP) dan Jalan Masjid Jamik RT.001 RW.001 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;  
Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

II.A Pangkalpinang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan Tingkat pertama didampingi oleh penasihat Hukum, yaitu Tukijan Keling, S.H., Heldamarisa Pratiwi, S.H., Maulia Santi, S.H., Hilarica Tampubolon, S.H., dan Raka Oktafiandi, S.H., dari lembaga bantuan hokum Al-Hakim Bangka-Belitung (LBH Al-Hakim Babel) yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani Nomor 135 A RT.03 RW.12 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, sebagaimana Penetapan Nomor 206/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pgp, tanggal 30 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagkalpinang didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

1. Primair pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Subsidair pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 17 Desember 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 17 Desember 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 27 Desember 2024, Tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 17 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satria alias Tria bin Zairun telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 8 (delapan) plastik bening ukuran kecil dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 2) 8 (delapan) potongan kertas koran;
- 3) 8 (delapan) bungkus plastik berwarna;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok merk Khayangan;

Barang bukti no.1 s.d. 4 dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna Midnight Gray imei 1 863235059201648, imei 2 863235059201655, dengan nomor simcard 1: 083133924556 (sama dengan whatsapp) dan simcard 2 085378523306;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria alias Tria bin Zairun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 8 (delapan) plastik bening ukuran kecil dengan berat netto setelah pengujian 1,04 (satu koma nol empat) gram;
    2. 8 (delapan) potongan kertas koran;
    3. 8 (delapan) bungkus plastik berwarna;
    4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Khayangan;Barang bukti no.1 s.d. 4 dirampas untuk dimusnahkan;
  5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna Midnight Gray imei 1 863235059201648, imei 2 863235059201655, dengan nomor simcard 1: 083133924556 (sama dengan whatsapp) dan simcard 2 085378523306;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid/2024/ PN Pgp Jo 206/Pid.Sus/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 206/Pid.Sus/2024/ PN Pgp, yang disampaikan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui surat tercatat pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat masing masing pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Surat Keterangan tidak mempelajari berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing masing pada tanggal 12 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang yang berlaku;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 4 Desember 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui surat tercatat kepada Terdakwa tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding dalam memori bandingnya dapat disimpulkan karena putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pelaku maupun Masyarakat dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Satria alias Tria bin Zairun telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 8 (delapan) plastik bening ukuran kecil dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram;
  2. 8 (delapan) potongan kertas keran;
  3. 8 (delapan) bungkus plastik berwarna;
  4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Khayangan;Barang bukti no.1 s.d. 4 dirampas untuk dimusnahkan
5. (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna Midnight Gray imei 1 863235059201648, imei 2 863235059201E\55, dengannomor simcard1:083133924556 (samadengan whatsapp) dan simcard 2 085378523306 dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024 dan telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun Masyarakat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus proporsional yaitu harus didasarkan pada tingkat kesalahan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan. Penjatuhan pidana selain diharapkan dapat membuat jera Terdakwa tetapi juga harus mempunyai tujuan untuk

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan Terdakwa menjadi warga yang baik. Selain dari pada itu menjatuhkan pidana terlalu lama menjadikan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadikan fungsi pemasyarakatan menjadi tidak efektif serta Terdakwa rentan terpengaruh tindak kejahatan yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menilai bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024 haruslah dipertahankan dan sekaligus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh H. Suwidya, S.H.,LL.M. sebagai Hakim Ketua, Dr. Suprapti, S.H.,M.H. dan Mulyadi, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 27 Desember 2024, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

DR. SUPRPTI, S.H., M.H.

H. SUWIDYA, S.H., LL.M.

Dto.

MULYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Turunan/Salinan sesuai dengan aslinya  
Pangkalpinang, 30 Desember 2024  
Plh. Panitera,

Rahardhi Perdana, S.H.M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT BBL